



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 14/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 4 MARET 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 14/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 54D ayat (2) juncto ayat (3) dan ayat (4) frasa *pemilihan berikutnya*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Munafri Arifuddin
2. Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 4 Maret 2019, Pukul 14.35 – 14.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Gugum Ridho Putra

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.35 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, sidang untuk Perkara Nomor 14/PUU-XVII/2019 dalam rangka Perbaikan Permohonan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Pemohon, menyampaikan dulu siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Terima kasih, Yang Mulia. Kami yang hadir Para Kuasa Hukum, saya Yusril Ihza Mahendra dan Gugum Ridho Putra. Pemohon Prinsipal tidak hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Sekarang ini sebagaimana biasa kita ini adalah Sidang Perbaikan Permohonan, silakan Saudara Kuasa Prof. Yusril atau siapa yang akan menyampaikan? Apa saja kira-kira perbaikannya yang tidak banyak itu dari yang ... andai kata yang kami sampaikan itu yang diikuti? Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami sampaikan perbaikan dari Permohonan ini. Pertama dari segi perihal, Yang Mulia, objek yang diuji ini sebelumnya kan Pasal 54 ayat (2) juncto ayat (3), (4), tetapi itu berubah menjadi Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3), junctonya justru di ayat (4)-nya. Karena setelah kami lihat memang frasa *pemilihan berikutnya* itu ada di ayat (2) dan (3)-nya.

Kemudian lanjut ke Kedudukan Hukum, Yang Mulia. Bagian Kedudukan Hukum itu tambahannya di poin 12 halaman 6, poin 12 halaman 6. Sebelumnya kan kami sudah mengulas bahwa ada 2 pilihan tafsir. Tetapi ternyata setelah kami telisik, penyelenggara sudah mengeluarkan PKPU 13 Tahun 2018 menjadi KPU sudah menentukan tafsirnya sebetulnya. Akan tetapi dalam hal ini, kami uraikan juga penjelasan dalam PKPU 13 Tahun 2018 itu juga tidak ... tidak memberikan penjelasan yang berarti karena tetap tidak menegaskan bahwa apakah pasangan calon perseorangan itu harus mengulang pendaftaran dan memverifikasi ulang atau tidak? Jadi dalam pandangan kami tetap masih multitafsir, Yang Mulia.

Kemudian mengenai argumentasi yuridis, Yang Mulia, di halaman 8 sampai halaman sebelum Petitum, halaman 17, 18. Kami membagi 2 ... 2 pokok argumentasi yuridis. Intinya kalau yang pertama di halaman 8 itu pemaknaan frasa *pemilihan berikutnya*, jika ia ditafsirkan betul-betul sebagai pemilihan serentak yang baru dan berdiri sendiri, itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Kemudian alasan yang kedua, di halaman, ya, 16. Jadi pemaknaan frasa *pemilihan berikutnya* yang seperti skema yang tadi yang huruf a itu, bertentangan dengan asas adil dalam penyelenggaraan pemilihan. Karena intinya adalah hemat kami jika memang Pemohon ... pasangan yang sebelumnya ditetapkan sebagai pasangan calon tunggal harus mendaftar ulang dan kemudian diverifikasi ulang, itu akan tidak adil bagi Pemohon karena Pemohon menjadi menjalani proses sebanyak 2 kali, Yang Mulia. Sedangkan calon-calon yang baru mendaftar itu mereka hanya menjalani 1 kali proses. Intinya itu.

Kemudian di bagian Petitum, tidak banyak berubah, paling pada diksi yang *pemilihan berikutnya*. Mohon maaf, di poin 2 ini menyatakan frasa *pemilihan*, Yang Mulia, kami typo. *Pemilihan*, renvoi, ya. *Pemilihan berikutnya* dalam Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) juncto ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 10[Sic!] Tahun 2001 ... 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'sebagai pemilihan ulang bagi satu pasangan calon yang sudah ditetapkan sebelumnya melawan kolom kosong (koko) untuk kedua kalinya'.

Poin 3 memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Kemudian yang permintaan Yang Mulia agar memasukkan memori pembahasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini. Sampai hari ini kami sudah berupaya memperoleh itu, Yang Mulia, dan mungkin akan kami masukkan dalam ... jika ini memang akan masuk dalam pemeriksaan perkara nantinya kami akan masukkan dalam pembuktian.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Cukup, ya, itu. Baik, ya karena perbaikannya sudah jelas dan ya termasuk juga nanti perubahannya ke Petitum itu tadi kan dan kemudian juga ada pemilihan Alasan Permohonan juga sudah cukup jelas, saya kira tidak ada lagi hal yang bisa kami sampaikan lagi. Ya, tapi tetap harus kami sampaikan bahwa ini sekarang persoalannya adalah akan kami laporkan ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti 9 Hakim itulah yang

akan menentukan, apakah ini akan dilanjutkan ke sidang pleno ataukah sudah dipandang cukup sesuai dengan Pasal 54, misalnya.

Nah, berkenaan dengan itu, menurut data yang ada pada kami alat bukti yang disampaikan baru 2, yaitu Bukti P-1 sampai P-2, betul, ya? Yang sudah diverifikasi, ya. Ya, belum ada tambahan, ya? Baru itu? Berarti Bukti P-1 dan P-2 dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Baik dengan demikian ... apa ada yang mau disampaikan lagi Prof? Cukup? Baik, dengan demikian maka persidangan untuk Perbaikan Permohonan dalam rangka ... masih dalam rangka pemeriksaan pendahuluan ini dinyatakan selesai dan sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP 14.42 WIB

Jakarta, 4 Maret 2019
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001